



## Perlindungan Hukum Bagi Peserta Pertanggunggunaan Pasca Dilaksanakannya Pengalihan Portfolio Pertanggunggunaan: Studi Kasus PT Hutama Karya (Persero)

Agung Rahmat Dianto<sup>1\*</sup>, Suparji Ahmad<sup>1</sup>, Anas Luthfi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Indonesia, Indonesia

\*Korespondensi: [agungrdianto@gmail.com](mailto:agungrdianto@gmail.com)

### Info Artikel

Diterima 27  
Desember 2023

Disetujui 17  
Januari 2024

Dipublikasikan 08  
Februari 2024

**Keywords:**  
Perlindungan  
Hukum, Karyawan,  
Manfaat Pensiun,  
Polis

© 2024 The  
Author(s): This is  
an open-access  
article distributed  
under the terms of  
the Creative  
Commons  
Attribution  
ShareAlike (CC BY-  
SA 4.0)



### Abstrak

Perlindungan hukum bagi peserta pertanggunggunaan pasca dilaksanakannya pengalihan Portfolio Pertanggunggunaan (Polis) dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada PT Asuransi Jiwa IFG sebagai bentuk pemenuhan hak manfaat pensiun pensiun karyawan PT Hutama Karya (Persero), yang menunjukkan bahwa Karyawan PT Hutama Karya (Persero) telah diberikan perlindungan preventif oleh pemerintah melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perasuransian dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris. Penelitian normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan, sedangkan penelitian empiris dilakukan melalui penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan Hukum bagi pensiunan Karyawan PT Hutama karya (Persero) pasca pengalihan Polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada PT Asuransi Jiwa IFG dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu secara Preventif dan Represif. proses hukum yang represif telah dilakukan baik secara perdata melalui tuntutan hukum biasa atau kepailitan serta pidana melalui penyidikan Aparat Penegak Hukum terkait dugaan korupsi internal PT Asuransi Jiwasraya (Persero), upaya administratif juga dapat dilakukan melalui pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Bentuk Pemenuhan Hak Manfaat Pensiun Karyawan PT Hutama Karya (Persero) melalui pembayaran manfaat pensiun secara utuh oleh PT Asuransi Jiwa IFG.

### Abstract

Legal protection for insured participants after the transfer of the Insurance Portfolio (Polis) from PT Asuransi Jiwasraya (Persero) to PT Asuransi Jiwa IFG as a form of fulfilling the pension benefit rights of PT Hutama Karya (Persero) employees, which shows that PT Hutama Karya (Persero) employees the government has been given preventive protection through the Employment Law, Consumer Protection Law, Insurance Law and Government Regulation Number 35 of 2021. This research is empirical normative research. Normative research is carried out through library research, while empirical research is carried out through field research. The results of this research show that legal protection for retired employees of PT Hutama Karya (Persero) after the transfer of the PT Asuransi Jiwasraya (Persero) policy to PT Asuransi Jiwa IFG can be done in 2 ways, namely preventively and repressively. Repressive legal processes have been carried out both civilly through ordinary lawsuits or bankruptcy as well as criminally through investigations by Law Enforcement Officials regarding alleged internal corruption of PT Asuransi Jiwasraya (Persero),

*administrative efforts can also be carried out through supervision by the Financial Services Authority. Form of Fulfillment of Pension Benefit Rights for PT Utama Karya (Persero) Employees through full payment of pension benefits by PT Asuransi Jiwa IFG.*

## 1. Pendahuluan

Pemenuhan kesejahteraan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan. Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengamanatkan pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Karyawan/Pekerja dan keluarganya. Dalam hal ini Perusahaan/Pengusaha harus memberikan suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah baik selama maupun paska berakhirnya hubungan kerja. Salah satu bentuk pemenuhan kewajiban yang wajib diselenggarakan Perusahaan/Pengusaha adalah Program Pensiun yang merupakan Jaminan terhadap hak-hak Karyawan/Pekerja yang sudah memasuki usia pensiun dan merupakan sesuatu yang harus mendapatkan perlindungan, diantaranya hak atas jaminan sosial maupun hak-hak yang terkait dengan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja maupun penggantian hak. Pemenuhan hak-hak tersebut dapat dikelola oleh Pemberi Kerja dalam bentuk Program Pensiun baik melalui Dana Pensiun atau dengan membeli produk polis asuransi pada Perusahaan Asuransi.

Program pensiun diberikan kepada para Karyawan/Pekerja agar supaya merasa aman, terutama bagi mereka yang menganggap pada usia pensiun sudah tidak produktif. Bagi Sebagian masyarakat yang mereka masih produktif juga memberikan motivasi bahwa jasa-jasa mereka masih dihargai oleh perusahaannya. Pemberian pensiun kepada Karyawan/Pekerja juga untuk memberikan rasa aman sekaligus untuk meningkatkan motivasi Karyawan dalam melaksanakan tugas dari Perusahaan.

Program Pensiun dapat diwujudkan melalui pengelolaan dana pada Dana Pensiun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Dana Pensiun sesuai aturannya, terdiri dari 2 (dua), yaitu Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") dan Dana Pensiun Pemberi Kerja ("DPPK"). Adapun PT Utama Karya (Persero) juga telah mendirikan DPPK dengan nama Dana Pensiun Utama Karya. Maksud pembentukan Dana Pensiun Utama Karya adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, dengan tujuan memberikan kesinambungan penghasilan setelah pensiun sebagai Karyawan Tetap PT Utama Karya (Persero). Selain mengikutsertakan karyawan dalam kepesertaan DPPK, PT Utama Karya (Persero) juga memberikan manfaat lainnya dengan mengikutsertakan karyawannya dalam Program Pensiun DPLK dalam bentuk Produk Imbalan Pasca Kerja yang diselenggarakan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Awal tahun 2020 terjadi permasalahan dalam pembayaran klaim manfaat asuransi oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada Para Peserta Pemegang Polis termasuk Karyawan PT Utama Karya (Persero). Disamping itu klaim dan juga korespondensi dari PT Utama Karya (Persero) tidak pernah ditanggapi oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya besar bagi

Perusahaan mengenai apa yang sedang terjadi di internal PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Manajemen baru Jiwasraya memberikan pernyataan mengenai fakta dan kondisi perseroan yang terjadi pada periode 2012-2017. Pembukaan fakta ini juga saat Jiwasraya menerbitkan produk JS *Saving Plan*, hingga akhirnya Jiwasraya benar-benar mengalami gagal bayar pada Oktober 2018 silam. Masalah pun kian bertambah ketika pada Januari 2020 jajaran Badan Pemeriksa Keuangan RI (“BPK”) juga menemukan adanya manipulasi pencatatan laporan keuangan atau *window dressing*, serta temuan mengenai adanya pencatatan keuntungan (laba) yang semu selama bertahun-tahun, setelah BPK berinisiatif melakukan investigasi awal terhadap Jiwasraya.

Permasalahan hukum yang menjerat Jiwasraya yang telah mengakibatkan gagal bayar termasuk pemenuhan hak manfaat pensiunan Karyawan PT Hutama Karya (Persero) dalam program Imbalan Pasca Kerja. Kejadian tidak dibayarkannya manfaat pensiun oleh Jiwasraya mempengaruhi kepastian pemenuhan hak manfaat pensiun yang menjadi kewajiban PT Hutama Karya (Persero) terhadap pensiunan Karyawan, sehingga perusahaan akan menanggung risiko finansial dan potensi perselisihan hubungan industrial.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan RI serta DPR RI telah menyusun langkah-langkah dan program penyelamatan dan penyehatan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai upaya menyelamatkan hak-hak pemegang polis dengan cara melakukan restrukturisasi dan pengalihan polis. Dalam mendukung penyelamatan polis asuransi PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Pemerintah telah membentuk holding Perusahaan asuransi dan penjaminan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) dan menunjuk BPUI sebagai  *Holding Company*.

BPUI telah mengubah *brand* dengan nama Indonesia Financial Group (“IFG”). IFG telah mempersiapkan anak perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan pertanggungans asuransi jiwa dengan nama PT Asuransi Jiwa IFG, dan mulai beroperasi pada awal tahun 2021. Polis-polis asuransi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan Para Pemegang Polis yang telah dilakukan restrukturisasi akan dialihkan ke PT Asuransi Jiwa IFG untuk dilanjutkan pelayanan pertanggungans termasuk pembayaran manfaatnya.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Penelitian pada prinsipnya merupakan upaya pencarian dengan teliti terhadap suatu objek, penelitian merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu *research*, yang berarti dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari), oleh karena itu dapat diartikan mencari kembali. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena menggambarkan permasalahan tentang bagaimanakah perlindungan hukum bagi Pensiunan Karyawan dalam mendapatkan hak manfaat pensiun atas pengalihan polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada PT Asuransi Jiwa IFG. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menata dan mengklasifikasi gejala-gejala yang digambarkan dengan

sebanyak mungkin diusahakan mencapai kesempurnaan atas dasar bangunan permasalahan penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris. Penelitian normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan, sedangkan penelitian empiris dilakukan melalui penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder atas berbagai bahan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yakni: a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3821); c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4279); d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 337); e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 6845); f) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 6856); g) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6647);
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait dengan bahan hukum primer, yaitu: 1) Buku-buku yang berkaitan tentang hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Asuransi; 2) Buku-buku yang berkaitan dengan Program Pensiun; 3) Literatur-literatur hukum lainnya seperti jurnal hukum, makalah, hasil seminar, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan, sedangkan Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yakni Kamus Hukum dan KBBi (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Perlindungan hukum bagi Karyawan PT Utama Karya (Persero) yang menjadi peserta pertanggungansian pasca dilaksanakannya pengalihan Polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada PT Asuransi Jiwa IFG dalam memperoleh hak manfaat pensiun**

Perlindungan hukum adalah pengayoman kepada hak asasi manusia pihak yang dirugikan oleh aparat penegak hukum, agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum demi terciptanya rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun. Karyawan PT Utama Karya (Persero) sebagai pihak yang dirugikan karena tidak dibayarnya klaim manfaat pensiun dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tentunya berhak mendapatkan perlindungan hukum baik dari Pemerintah maupun dari PT Utama Karya (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara yang menaungi Karyawan tersebut.

Perlindungan Hukum yang dapat diberikan merupakan Perlindungan ekonomis yaitu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya selama memasuki masa pensiun sehingga Karyawan merasa aman dan tenang dengan adanya penghasilan di masa tua yang berkesinambungan. Disamping perlindungan ekonomis, terdapat dua sarana perlindungan hukum lain menurut pandangan ahli, hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa.

Perlindungan Hukum Preventif ditandai dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk membatasi Tindakan-tindakan seseorang yang dapat melanggar hak daripada orang lain. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi Karyawan/Pekerja maka Pemerintah telah menjamin perlindungan hukum tersebut melalui peraturan Undang-Undang yang berlaku sebagai berikut:

- a. Perlindungan Hukum berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945

Berdasarkan Pancasila pada sila ke-5, perlindungan hukum yang diberikan pada setiap manusia dicantumkan dalam sila ke-5 yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan yang diberikan merupakan suatu cita-cita dan harapan dari pemerintahan demi keadilan yang merata. Perlindungan terhadap Karyawan bisa ditarik dari sila tersebut, yang mana suatu hasil dari perlindungan hukum itu sendiri merupakan langkah awal dari pemberian keadilan bersama.

Perlindungan hukum yang disinggung pada sila ke-5 memberikan buah peraturan berupa pasal dalam UUD 1945, yakni pada Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 28D ayat 2. Pasal 27 ayat 2 berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", sedangkan pada Pasal 28D ayat 2 adalah "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja." Dari kedua pasal tersebut terlihat jelas bahwa pensiunan pekerja termasuk golongan setiap orang dan harus diberikan keadilan dan perlindungan hukum yang sebaik-baiknya oleh Negara.

- b. Perlindungan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Perlindungan hukum bagi Karyawan/Pekerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 hukum bagi setiap Warga Negara. Secara yuridis pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memberikan perlindungan bagi tenaga kerja yang mencakup orang yang belum bekerja, yaitu orang yang tidak terikat dalam hubungan kerja, dan orang yang sedang terikat dalam suatu hubungan kerja (pekerja/buruh). Disamping itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah memberikan perlindungan hukum terhadap karyawan yang memasuki usia pensiun dalam mendapatkan jaminan pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 167.

Ketentuan tersebut dapat disimpulkan yaitu bahwa Program Pensiun yang merupakan instrumen hak manfaat pensiun bersifat opsional atau tidak wajib dilaksanakan oleh suatu Perusahaan, namun Perusahaan tetap wajib menjamin

terselenggaranya jaminan hari tua bagi karyawan / pekerjanya yang telah memasuki usia pensiun.

Tahun 2020 Ketentuan Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah dihapus melalui Undang-Undang Cipta Kerja, dengan kondisi tersebut sempat meninggalkan ketidakpastian hukum dan menghilangkan perlindungan hukum terkait implementasi Program Pensiun. Selanjutnya guna mengisi kekosongan hukum tersebut Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja guna menjawab keresahan para Karyawan/Pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja karena pensiun.

Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 telah mengatur perlindungan hukum bagi Karyawan yang memasuki usia pensiun

c. Perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum secara preventif dan prinsip perlindungan konsumen telah dijamin oleh Negara melalui seperangkat peraturan-peraturan yang berlaku guna menjamin pemenuhan hak manfaat pensiun bagi karyawan/pekerja yang telah memasuki usia pensiun dengan penekanan bahwa apabila terjadi hak pesangon yang kurang jumlahnya menurut ketentuan yang berlaku maka Perusahaan/Pengusaha wajib memberikan pemenuhan kekurangannya/selisihnya.

2. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa

Berkaitan dengan permasalahan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dibutuhkan perlindungan hukum represif karena telah terjadi pelanggaran. Bentuk perlindungan hukum yang bisa dilakukan terhadap nasabah yang dirugikan yaitu, melalui perlindungan hukum dari aspek pidana maupun aspek perdata. Ada 4 bentuk perlindungan hukum secara represif yang dapat diberikan oleh aparat penegak hukum dalam kasus ini, yaitu: 1) Perlindungan hukum dari aspek pidana yaitu dengan memproses secara pidana pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya kerugian negara; 2) Perlindungan hukum dari aspek perdata, perlindungan hukum dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu gugatan perdata biasa atau kepailitan; 3) Perlindungan hukum dari aspek administrasi, terkait pelanggaran aturan tata kelola dalam POJK No. 73/POJK.05/2016; 4) Aspek pertanggungjawaban etik terutama terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat dan pegawai OJK.

### **3.2. Bentuk pemenuhan hak manfaat pensiun karyawan yang menjadi kewajiban Perusahaan sehubungan dengan pengalihan Polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada PT Asuransi Jiwa IFG.**

Penjaminan kesejahteraan Karyawan/Pekerja setelah pensiun, Perusahaan memberikan manfaat pensiun dalam program pasca kerja kepada Karyawan/Pekerja setelah pensiun normal. Perhitungan manfaat pensiun Karyawan/Pekerja ditentukan berdasarkan faktor penghargaan masa kerja, lama masa kerja dan besaran penghasilan dasar pensiun dengan tetap memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana apabila manfaat pensiun Karyawan/Pekerja lebih kecil dari pesangon, maka

Perusahaan/Pengusaha wajib membayar kekurangan/selisihnya. Untuk memberikan kepastian hukum bagi Karyawan PT Utama Karya (Persero), Perusahaan telah memutuskan kebijakan untuk dilakukan pembayaran dana talangan terlebih dahulu untuk menutupi kekurangan manfaat pensiun yang diterima oleh Karyawan PT Utama Karya (Persero) yang seharusnya menjadi kewajiban PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Pemberian dana talangan sebagai bentuk Pemenuhan Hak Manfaat Pensiun bagi Karyawan PT Utama Karya (Persero) yang memasuki masa pensiun harus memperhatikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan tujuan agar kebijakan yang diambil oleh Manajemen tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku termasuk ketentuan PT Utama Karya (Persero). Dengan dilakukan pembayaran dana talangan kepada Karyawan PT Utama Karya (Persero) yang telah memasuki masa pensiun untuk sementara waktu dapat menggantikan dan memenuhi hak-hak manfaat pensiun yang tepat jumlah.

#### 4. Kesimpulan

Perlindungan Hukum bagi pensiunan Karyawan PT Utama karya (Persero) pasca pengalihan Polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada PT Asuransi Jiwa IFG dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu secara Preventif dan Represif: 1) Perlindungan secara Preventif telah dijamin dan diberikan Negara melalui seperangkat peraturan perundang-undangan yang mewajibkan Perusahaan/Pengusaha untuk membayar kekurangan hak manfaat pensiun apabila terjadi kekurangan pembayaran pesangon pensiunan Karyawan; 2) Perlindungan secara Represif dilakukan dalam hal upaya Preventif gagal yaitu melalui penyelesaian jalur Perdata, serta melalui sanksi administratif yang dapat dilakukan oleh regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan; dan 3) Bentuk pemenuhan hak manfaat pensiun berupa kebijakan internal Perusahaan yang dilakukan melalui mekanisme reziprokal yaitu klaim dapat diperhitungkan dalam pembayaran premi yang masih terhutang untuk menutup kekurangan manfaat pensiun para Karyawan PT Utama Karya (Persero) yang telah memasuki masa pensiun sehingga dapat menjamin pemenuhan manfaat pensiun sesuai perhitungan yang diwajibkan oleh aturan perundang-undangan

#### Daftar Pustaka

- Andina, W., & Hanifudin, I. (2022). Pengantar Klausula Baku Asuransi Syariah di Indonesia. *Syar'Insurance: Jurnal Asuransi Syariah*, 8(1), 46-59.
- Anggraeni, P. (2013). *Hukum berinvestasi pada asuransi jiwa syariah berbasis unit link* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Awwalya, F. (2019). *Analisis penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) dalam meningkatkan kinerja perusahaan asuransi: Studi kasus pada PT. BRINS General Insurance* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Bambang Sunggono. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Budiman, H., Dialog, B. L., Rifa'i, I. J., & Hanifah, P. (2022). Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 13(02), 168-180.

- Christian, D. P. (2013). Pelaksanaan Perjanjian Kredit KPR antara Nasabah Dengan Bank Tabungan Negara Cabang Solo Dikaitkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Fauzi, W. (2023). Pengaturan Penjaminan Polis sebagai Upaya Perlindungan Dana Masyarakat dalam Praktik Perasuransian. *Nagari Law Review*, 7(2), 354-362.
- Haris, B., Bias Lintang, D., Iman, J. R., & Peny, H. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa. *Jurnal Logika*.
- Hidayanti, S. F. (2021). *Strategi Pemasaran Agen Dalam Mencapai Target Penjualan Pada Produk Asuransi Prudential (Studi Pada Pt Prudential Jl. H. Adam Malik No. 26 Medan)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Kasmir. 2013. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Larisa, E., & Simanjuntak, Y. N. (2023). Perlindungan Hukum Nasabah PT Asuransi Jiwa Kresna Atas Gagal Bayar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 21(1), 11-23.
- Maria SW. Sumarjono. 2014. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Muarrofah, R. (2018). *Pola Kemitraan Bancassurance pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) tbk Kantor Cabang Malang Kawi* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).
- Pratiwi, P. *Penerapan manajemen risiko terhadap produk asuransi kecelakaan diri pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Unit Syariah)* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah).
- Redhina Elfahra. 2021. "Tanggung Jawab Negara (Pemerintah) atas gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero)". *Studi Perlindungan Nasabah*. Vol. 8 No. 2.
- Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji. 2007. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tingkat Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sulistiani, T. *Analisis Keagenan Branch Office System Dan Agency Office System Dalam Penerimaan Pendapatan (Studi Komparatif Pada PT Bringin Life Cabang Syariah Dan PT Prudential Life Assurance Unit Syariah)* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Tanjung, P. (2021). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto* (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).
- Waskito, W. (2016). *Pertanggungjawaban Asuransi Jenis TLO (Total Loss Only) dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Analisis Putusan Nomor: 1221/Pdt. G/2009/PA. Jakarta Selatan)* (Doctoral dissertation, IAIN PURWOKERTO).